

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Relevan**

Sebelum penulis menyusun dan melakukan suatu penelitian terkait Jual Beli Online dengan Sistem *Dropshipping* (dalam perspektif Ekonomi Islam), telah diadakan pengamatan oleh penulis, maka penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah :

1. Peneliti Dwi Yunita melakukan penelitian dengan judul “Transaksi jual beli melalui media elektronik pada website online ditinjau dari aspek hukum islam”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hakekat perjanjian jual beli melalui media elektronik, dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dalam perjanjian jual beli melalui media elektronik pada website, serta pandangan hukum Islam terhadap adanya perjanjian jual beli melalui media elektronik dalam website.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu: Ijab qabul biasa dilakukan via sms, dan mencapai kesepakatan antara penjual dan pembeli. Transaksi jual beli secara elektronik merupakan hubungan hukum yang dilakukan dengan memadukan jaringan (*network*) dari sistem informasi yang berbasis komputer dengan sistem komunikasi yang berdasarkan jaringan dan jasa telekomunikasi. Dan dalam tinjauan hukum Islam dan Para imam mazhab sepakat bahwa jual beli itu dianggap sah jika dilakukan oleh orang yang

sudah balig, berakal, kemauan sendiri, dan berhak menjalankan hartanya.<sup>1</sup>. Perbedaan penelitian Dwi Yunita dengan penelitian yang saya lakukan yakni penelitian Dwi Yunita membahas jual beli online secara umum sesuai dengan tata cara hukum ekonomi islam, sedangkan penelitian yang saya lakukan tidak menjabarkan jual beli online secara umum, tetapi lebih menjurus ke sistem jual beli online dengan metode *Dropshipping*.

2. Peneliti Yasinta Devi melakukan penelitian dengan judul “Analisis hukum islam tentang jual beli gold pada game online jenis *World of Warcraft* (WOW)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan para ulama terhadap jual beli online, mengetahui proses jual beli gold pada game online jenis *World of warcraft* (WOW), dan mengetahui kesesuaian jual beli gold pada permainan game online jenis world of warcraft (WOW) dengan hukum islam. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu: Transaksi ini tidak jauh berbeda dengan proses jual beli yang dilakukan didunia nyata. Serta analisa Hukum Islam tentang jual beli gold pada game online jenis WOW ini dinyatakan tidak sah menurut hukum islam, karena barang yang diperjualbelikan merupakan barang haram yang didapat dari hasil perjudian meskipun rukun dan syarat dalam jual beli terpenuhi akan tetapi keabsahan itu rusak akibat barang yang diperjualbelikan bukan barang

---

<sup>1</sup> Dwi Yunita, “Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik pada Website Online Ditinjau dari Aspek Hukum Islam” (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2016), h. 55.

yang diperbolehkan dalam islam.<sup>2</sup> Perbedaan penelitian Yasinta Devi dengan penelitian yang saya lakukan yakni penelitian Yasinta Devi membahas tentang jual beli gold pada game online yang dilihat dari sudut pandang islam, sedangkan penelitian saya lebih merujuk kepada jual beli benda yang wujudnya nyata.

3. Peneliti Putra Labuadi melakukan penelitian dengan judul “Jual beli Online Sistem *Dropshipping* dari Sudut Pandang Akad Jual Beli Salam (Studi Kasus pada Forum KASKUS)”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian sistem *dropshipping* ini dengan akad bai as-salam.

Dan hasil dari penelitian ini yaitu: Skema jual beli online dengan *dropshipping* ini memiliki kesamaan dengan akad bai' as-salam. Dalam skema *dropshipping* terdapat muslim (pembeli), muslim ilaih (penjual), muslim fihi (objek barang) dan juga shigat (ijab dan qabul) didalamnya.

Fee yang didapat dari dropshipper berasal dari perjanjian nilai harga jual antara *dropshipping* antara dropshipper dan supplier.<sup>3</sup>

Perbedaan penelitian Putra Labuadi dengan penelitian yang saya lakukan yakni penelitian Putra Labuadi terfokus pada menyamakan sistem *dropshipping* dengan akad jual beli salam, sedangkan penelitian saya tidak

---

<sup>2</sup> Yasinta Devi, “Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Gold pada Game Online Jenis *World of Warcraft* (WOW)” ( Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), h. 76.

<sup>3</sup> Putra Labuadi, “Jual beli Online Sistem *Dropshipping* dari Sudut Pandang Akad Jual Beli Salam Studi kasus pada Forum KASKUS” (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015). h. 83

hanya terfokus pada akad jual beli salam, tetapi juga pada akad-akad yang berkaitan dengan sistem *dropshipping*.

4. Peneliti M. Hasan Subkhy melakukan penelitian dengan judul “tinjauan hukum islam tentang resiko jual beli sistem *dropshipping* (Studi di Desa Waringinsari Barat, Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu)”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang resiko jual beli dengan sistem *dropshipping* di Desa Waringinsari Barat.

Dan hasil dari penelitian ini yaitu: Tinjauan hukum Islam tentang resiko jual beli sistem *dropshipping* di Desa Waringinsari Barat diperbolehkan, karena pembeli sudah mengetahui resiko yang akan diterima jika melakukan jual beli dengan sistem *dropshipping* tersebut, maka ada unsur kerelaan pada kasus ini. Dengan adanya kerelaan dalam pihak-pihak yang melakukan jual beli menurut hukum jual beli Islam maka jual beli sistem *dropshipping* di Desa Waringinsari Barat hukumnya boleh.<sup>4</sup> Perbedaan penelitian M. Hasan Subkhy dengan penelitian yang saya lakukan yakni penelitian M. Hasan Subkhy membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap resiko sistem *dropshipping*, sedangkan penelitian saya membahas kesesuaian antara sistem *dropshipping* dalam Ekonomi Islam.

---

<sup>4</sup> M. Hasan Subkhy, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Resiko Jual Beli sistem Dropshipping (Studi di Desa Waringinsari Barat, Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu)”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, 2017), h. 55.

## B. Landasan Teori

### 1. Jual Beli

#### a. Pengertian Jual Beli

Dalam kitab *Kifayatul Akhyar* karangan Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini diterangkan lafaz **البيع** *al-Bai'* artinya memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu yang lain. *Al-Bai'* menurut syara' jual beli artinya membalas suatu harta benda seimbang dengan harta benda yang lain, yang keduanya boleh dikendalikan dengan ijab qabul menurut cara yang dihalalkan oleh syara'.<sup>5</sup>

Menurut kitab *Fathul mu'in* karangan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz dijelaskan menurut bahasanya, jual beli adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut syara' ialah menukarkan harta dengan harta pada wajah tertentu.<sup>6</sup>

Dalam kitab *Fiqh Muamalah* karangan Dimyauddin Djuwaini diterangkan, *al-Bai'* (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Disini harta diartikan sebagai sesuatu yang memiliki manfaat serta ada

---

<sup>5</sup> Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtisar* (Surabaya: CV Bina Iman, 1995), h. 534.

<sup>6</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in* (Kudus: Menara Kudus, 1979), h. 158.

kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Dan cara tertentu yang dimaksud adalah sighthat atau ungkapan ijab dan qabul.<sup>7</sup>

Sedangkan dalam kitab Fiqih Sunnah buah karya Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami diterangkan, jual beli menurut pengertian bahasanya adalah saling menukar. Dan kata *al-Bai'* (jual) dan *asy-Syiraa'* (beli) biasanya digunakan dalam pengertian yang sama. Dua kata ini mempunyai makna dua yang satu sama lain bertolak belakang. Menurut pengertian syariat, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan.<sup>8</sup>

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara“dan disepakati.<sup>9</sup>

Allah berfirman dalam QS An-Nisa/4: 29

---

<sup>7</sup> Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Pustaka Pelajar, 2008), h. 69.

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah XII* (Bandung: PT Alma'arif, 1989), h. 45.

<sup>9</sup> Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada,2008), h. 380.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

*Hai orang- orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.*<sup>10</sup>

Berdasarkan ayat tersebut, yang menjadi kriteria suatu transaksi yang sah adalah adanya unsur suka sama suka. Secara garis besar, bentuk-bentuk transaksi dalam muamalah Islam terbagi dua, yaitu terjadi dengan sendirinya (*ij`bari*), dan peralihan secara ikhtiyari (terjadi atas kehendak salah satu atau dua belah pihak).

#### **b. Dasar Hukum Jual Beli**

Hukum **الْبَيْعِ** *al-bai'* (jual beli) itu mubah, tetapi kadang menjadi wajib, yaitu ketika dalam keadaan terpaksa membutuhkan makanan dan minuman. Misalnya, seseorang wajib membeli sesuatu untuk sekedar menyelamatkan jiwa dari kebinasaan dan kehancuran, dan haram tidak membeli sesuatu yang dapat menyelamatkan jiwa di saat darurat.

<sup>10</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan Perkata-Asbabun Nuzul dan Tafsir Bil Hdis*, (Bandung :Semesta Al-Qur'an, 2013), h. 83

Terkadang jual beli itu hukumnya *mandub* (sunnah), seperti seseorang bersumpah akan menjual barang yang tidak membayarkan bila dijual. Dalam keadaan demikian dia disunnahkan melaksanakan sumpahnya. Kadang-kadang *al-bai'* hukumnya makruh, seperti menjual barang yang dimakruhkan menjualnya. Terkadang jual beli hukumnya haram, seperti menjual barang yang haram dijual. Hukumnya jual beli yang mubah itu sudah diketahui dengan jelas dalam agama Islam. Dalil-dalil tentang jual beli itu banyak sekali, dari Al-Quran maupun As-Sunnah.<sup>11</sup>

Allah Swt Berfirman dalam Q.S. Al-Baqara: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya :  
Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan  
riba..<sup>12</sup>

Jual beli yang mabrur ialah jual beli yang dilakukan oleh seseorang untuk berbuat baik, tidak menipu, tidak khianat dan tidak durhaka kepada Allah swt.

Ayat di atas menunjukkan keabsahan menjalankan usaha guna mendapatkan anugerah Allah SWT. dan dalam konteks jual beli, ia merupakan akad antara dua pihak guna menjalankan usaha dalam

<sup>11</sup> Minhajudin, *Hikmah dan Filsafat Fikih Mu'amalah Dalam Islam* (Makassar:Alauddin university Press, 2011), h. 105-106.

<sup>12</sup> Departemen, *op.cit.*, h. 47



rangka memenuhi kebutuhan hidup, karena pada dasarnya manusia saling membutuhkan. Dengan demikian legalitas operasionalnya mendapatkan pengakuan dari syara'. Para ulama juga sepakat (ijma') atas kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia sering berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan tersebut tidak akan diberikan begitu saja tanpa adanya kompensasi yang harus diberikan. Maka dengan di syariatkannya jual beli merupakan cara mewujudkan pemenuhan kebutuhan manusia tersebut.

Karena pada dasarnya, manusia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Dan berdasarkan dalil- dalil tersebut, maka jelas sekali bahwa pada dasarnya praktik/akad jual beli mendapatkan pengakuan syara' dan sah untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia.<sup>13</sup>

Jual beli hukumnya mubah atau boleh, namun jual beli menurut Imam Asy-Syatibi, jual beli bisa menjadi wajib dan bisa haram seperti ketika terjadi ihtikar yaitu penimbunan barang sehingga persediaan dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam ini maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang sesuai dengan harga dipasaran dan para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah didalam menentukan harga dipasaran serta pedangan juga

---

<sup>13</sup> Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Pustaka Pelajar, 2008), h. 73.

dapat dikenakan saksi karena tindakan tersebut dapat merusak atau mengacaukan ekonomi rakyat.

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dengan pembeli atau dengan alat tukar menukar yaitu dengan uang ataupun yang lainnya.<sup>14</sup>

### **c. Rukun dan Syarat Jual Beli**

Perjanjian jual beli ini merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.

Adapun Rukun dan syarat-syarat jual beli yang dikemukakan jumhur ulama Hanafiyah adalah sebagai berikut :

1. Orang yang melakukan akad, syaratnya haruslah berakal, dan telah baligh.

---

<sup>14</sup> Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam" , Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Vol 3, No. 2 (2015).

2. Barang yang diperjual belikan, syaratnya barang itu ada, atau tidak ada ditempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, milik seseorang, orang yang melakukan akad harus pemilik, atau mewakili pemilik karena seseorang tidak boleh mentransaksikan milik orang lain. Baik menjual barang orang lain maupun membeli dengan uang orang lain.
4. Nilai tukar (Harga barang) syarat harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
5. Ijab dan kabul, menandakan keridhoan antara penjual dan pembeli serta tidak ada unsur paksaan.

Selain syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, para ulama fiqh juga mengemukakan bahwa suatu jual beli dianggap sah apabila jual beli itu terhindar dari cacat. Misalnya barang yang diperjual belikan tidak jelas jenis, kualitas maupun kuantitasnya dan jual beli yang mengandung unsur paksaan dan penipuan. Serta apabila yang diperjual belikan itu benda yang bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 75

#### d. Macam-macam Jual Beli

Sistem muamalah dalam Islam pada dasarnya boleh dilakukan untuk kemaslahatan bersama. Pada dasarnya perdagangan merupakan suatu bentuk usaha yang dibolehkan menurut ajaran Islam. Prinsip ini ditegaskan dan didukung dalam Al-qur'an dan sunah serta kesepakatan ulama. Ada beberapa alasan yang mengakibatkan jual beli menjadi sesuatu yang terlarang jika menyebabkan dampak yang tidak baik. Oleh karenanya kesepakatan atau kerelaan sangat ditekankan dalam setiap bentuk jual beli.

Menurut benda yang dijadikan obyek jual beli, maka jual beli ada 3 macam, yaitu:

1. Jual beli benda yang kelihatan, yaitu pada waktu melakukan jual beli benda yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli.
2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji. Yaitu jual beli pesanan (salam).
3. Jual beli benda yang tidak ada. Jual beli ini dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak misalnya jual beli bawang merah atau putih atau wortel yang masih berada di dalam tanah.<sup>16</sup>

Ditinjau dari segi sah atau tidaknya, para ulama membagi jual beli menjadi beberapa bentuk yaitu:

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 76

1. Jual Beli *Shahih*, Jual beli dikatakan *shahih* apabila jual beli itu disyariatkan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan, barang itu miliknya sendiri dan tidak terikat *khiyar* lagi.
2. Jual beli yang *Batil*, Jual beli menjadi tidak sah atau batal apabila salah satu atau seluruh rukun tidak dapat dipenuhi atau jual beli tersebut dasar dan sifatnya tidak sesuai dengan syarat.
3. Jual beli yang *fasid*, Ulama madzhab Hanafi membedakan jual beli *fasid* dengan jual beli batal. Apabila rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi maka jual beli itu batal. Sedang *fasid* diartikan sebagai tidak cukup syarat pada suatu perbuatan. Akad yang fasid tidak membawa akibat apapun bagi kedua belah pihak yang berakad.
4. Jual beli *majhul*, yaitu benda atau barangnya secara global tidak diketahui atau ketidakjelasannya bersifat menyeluruh.<sup>17</sup>

Ditinjau dari aspek pelaku akad (subjek), dibedakan menjadi 3 macam, yaitu:

1. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan seperti yang dilakukan kebanyakan orang.
2. Akad jual beli melalui perantara atau tulisan.
3. Jual beli dengan perbuatan atau dikenal istilah *mu'athah*, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab qabul karena sudah

---

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah VIII* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), h.77

tercantum label harga pada objek, sehingga dapat dibayarkan harga barang tersebut.<sup>18</sup>

Ditinjau dari aspek harga jual (*tsaman*) yang dikenakan kepada pembeli, dibagi menjadi empat, yaitu:

1. Jual beli *Murabahah*, yaitu jual beli yaitu dengan menarik keuntungan tertentu dari harga beli barang semula, dimana pihak pembeli mengerahui besaran keuntungan yang diambil oleh pihak penjual.
2. Jual beli *Tauliyah*, yaitu jual beli dengan tidak menraik keuntungan tertentu dari harga beli barang semula, dimana pihak pembeli mengetahui besar modal pembelian harga tersebut.
3. Jual beli *al-wadhi'ah*, yaitu jual beli dengan harga jual lebih rendah dari harga beli barang semula, dimana pihak pembeli mengetahui besar modal pembelian barang tersebut.
4. Jual beli *al-musawamah*, yaitu jual beli dengan harga jual sesuai dengan kespakatan kedua bela pihak, dimana pihak penjual biasanya menyembunyikan besar modal pemebelian barang tersebut.<sup>19</sup>

Terdapat beberapa Jual beli yang dilarang karena mengandung unsur *riba*, *gharar*, atau *khida*, yaitu:

---

<sup>18</sup> Ghuftron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) h.141

<sup>19</sup> *Ibid.*, h.143

1. *Inah*, Jual beli *inah* adalah seorang menjual sesuatu kepada orang lain dengan dihutang (kredit), kemudian penjual membeli kembali barang tersebut dengan harga yang lebih murah dari harga jual pertama secara kontan.
2. *Muzabanah*, jual beli *muzabanah* adalah menjual buah yang ada di pohon dengan buah yang telah dipetik.
3. *Muhaqalah*, Jual beli *muhaqalah* adalah menjual biji-bijian yang masih ada di tangkainya dengan biji-bijian sejenis yang sudah dipanen dan dikupas dengan cara perkiraan. Jual beli semacam ini tidak diperbolehkan, karena terdapat ketidakjelasan ukuran dan kondisi serta adanya unsur riba karena penukaran yang tidak sama kadarnya.
4. *Munabadzah*, jual beli *Munabadzah* adalah jual beli dengan cara penjual melemparkan barang dagangan kepada pembeli tanpa pembeli memeriksa barang tersebut.<sup>20</sup>
5. *Mulamasah*, jual beli *mulamasah* adalah jual beli dengan cara menyentuh tanpa melihat dan memilih, mana saja barang dagangan yang terkena sentuhan, maka berarti itulah yang dibeli.

---

<sup>20</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 67-68.

6. *Hashah*, jual beli *hashah* adalah jual beli dengan cara melempar kerikil tanpa dilihat dan dipilih-pilih terlebih dahulu. Barang dagangan mana saja yang terkena lemparan kerikil, maka itulah yang dijual.
7. *Hablul*, jual belihabalah *Hablul* habalah yaitu jual beli dengan menanggihkan pembayaran hingga anaknya anak unta dilahirkan. Jual beli semacam ini batil karena penangguhan pembayan hingga waktu yang tidak ditentukan.
8. *Asbul fahl*, jual beli *Asbul fahl* adalah pengambilan upah atas jasa perkawinan pejantan.
9. *Mu'awamah*, jual beli *mu'awamah* adalah jual beli buah-buahan dari suatu pohon selama beberapa tahun. Para ulama<sup>2</sup> telah bersepakat atas diharamkannya jual beli *mu'awamah*.
10. *Mukhadharah*, jual beli *mukhadharah* adalah jual beli buah-buahan atau biji-bijian sebelum tampak matangnya.
11. *Najsy* adalah menawarkan barang dengan harga tinggi tanpa bermaksud untuk membelinya, hanya bermaksud untuk menghasut pembeli yang lain.
12. Orang kota menjualkan barang dagangan milik orang desa. Jual beli seperti ini tidak sah karena mengandung mudharat. Akan tetapi jika orang desa datang kepada orang kota dan



memintanya untuk menjualkan barang dagangannya, maka hal itu tidak mengapa.<sup>21</sup>

#### e. Macam-macam Akad Jual Beli

Ketika hendak melakukan jual beli, terdapat akad yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Akad yang timbul tersebut tergantung dari perjanjian antara kedua belah pihak dalam jual beli tersebut.

Akad secara harfiah berarti ikatan, yakni mengadakan ikatan persetujuan atau ikatan untuk memberi dan menerima bersama-sama dalam satu waktu. Artinya ikatan itu menimbulkan sesuatu yang harus dipenuhi.<sup>22</sup>

Allah berfirman dalam Q.S Al-Maidah: 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ  
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.<sup>23</sup>

<sup>21</sup> *Ibid.*, h.70

<sup>22</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 65.

<sup>23</sup> Departemen, *op.cit.*, h.106

Istilah fiqih secara umum, akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan baik yang muncul dari satu pihak seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua belah pihak seperti jual beli, sewa, *wakalah*, dan gadai.

Adapun akad-akad yang biasa digunakan dalam proses jual beli yaitu:

a. Jual Beli Salam

Menurut Sayyid Sabiq *as - Salam* dinamakan juga *as - Salam* (pendahuluan) yaitu penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu (yang masih berada) dalam tanggungan dengan pembayaran segera atau disegerakan. Sedangkan para fuqaha' menyebutnya dengan *al - Mahawij* (barang-barang mendesak) karena ia sejenis jual beli barang yang tidak ada di tempat akad, dalam kondisi yang mendesak bagi dua pihak yang melakukan akad. Jual beli pesanan dalam fiqih Islam disebut *as - Salam* menurut bahasa penduduk *hijaz* , sedangkan bahasa penduduk Iraq disebut *as - Salam* . Kedua kata ini mempunyai makna yang sama.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 12* (Bandung: Al- Ma'arif, 1998), 110.

Fatwa Dewan Syariah Nasional akad Salam sebagai akad jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat dan kriteria yang jelas.<sup>25</sup>

Sabda Rasulullah ini muncul ketika beliau pertama kali hijrah ke Madinah, dan mendapati para penduduk Madinah melakukan transaksi jual beli Salam . Jadi Rasulullah SAW membolehkan jual beli Salam asal akad yang dipergunakan jelas, ciri-ciri barang yang dipesan jelas, dan ditentukan waktunya. Dalam praktik *bai' Salam* harus memenuhi rukun dan syarat. Adapun rukun *bai' Salam* adalah sebagai berikut:

1. pembeli atau pemesan
2. Penjual atau penerima pesanan
3. barang yang dipesan atau yang akan diserahkan
4. harga pesanan atau modal yang dibayarkan
5. ijab dan qabul atau ucapan serah terima<sup>26</sup>

Sedangkan syarat *bai' Salam* adalah sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berakad ( muslim dan muslim ilaih ), Ulama Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan orang yang berakad harus berakal, sudah baligh dan tidak boleh seorang anak kecil, orang gila dan orang bodoh.

---

<sup>25</sup> Fatwa DSN No. 05/DSN-MUI/VI/2000

<sup>26</sup> Dumairi Nor, *Ekonomi Versi Salaf* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008), h. 48.

2. Syarat barang pesanan ( muslim fih ), Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 101 disebutkan syarat barang pesanan ( Muslim Fih ) yaitu, Kuantitas dan kualitas barang yang sudah jelas, Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan atau meteran, Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna.
3. Syarat Modal, modal harus diketahui penerimaan pembayaran Salam.
4. ijab dan kabul, dalam Madzhab Hanafi, Maliki, dan Hambali yang dimaksudkan dengan ijab disini adalah menggunakan lafal salam (memesan), Salaf (memesan).<sup>27</sup>

b. Wakalah

Definisi *wakalah* secara etimologis adalah *tawkil*, yaitu menyerahkan/mewakikan dan menjaga. Makna wakâlah secara terminologis adalah mewakikan yang dilakukan oleh orang yang memiliki hak *tasarruf* kepada orang yang juga memiliki hak *tasarruf* tentang sesuatu yang boleh diwakikan.<sup>28</sup> Dasar hukum dari al-Qur'ân adalah Q.S. al-Kahf/18: 19 yaitu:

ابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرُوا أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا

فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ

<sup>27</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh Islam wa Adillatuh u* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 240.

<sup>28</sup> Abdullah bin Muhammad al-T ayyâr, *Ensiklopedi Fikih Muamalah* (Maktabah Al-Hanif , 2009), h. 251.

*Artinya :*

*Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, lalu hendaklah dia membawa makanan itu untukmu.*<sup>29</sup>

*Wakalah* bisa dengan *fee* ataupun tidak dengan *fee* karena Rasulullah juga melakukan beberapa akad *tawkl*. *Wakalah* adalah akad yang *ja'iz* yang dibolehkan bagi seorang wakil untuk mengambil *fee* atau bayaran dari akad tersebut. Jikalau *wakalah* tidak dengan *fee*, maka disebut wakîl. Akan tetapi jikalau pemberian *fee* ataupun bonus maka dihukumi dengan hukum *al-ijarah*. Seorang wakil bisa memperoleh bonusnya ketika telah selesai mengerjakan perkara yang diwakilinya. Ketika seorang wakil mewakili untuk urusan penjualan atau pembelian, maka ia telah berhak mendapatkan bonus walaupun uang hasil penjualan belum dimiliki.

Ada beberapa rukun dan syarat dalam akad *Wakalah*, yaitu:

1. Orang yang mewakilkan (*al-muwakkil*), pemberi kuasa harus mempunyai hak atas sesuatu yang dikuasakannya, serta pemberi kuasa sudah cakap bertindak atau mukallaf.
2. Orang yang di wakulkan (*al-wakil*), penerima kuasa harus cakap hukum serta orang yang bisa menjaga amanah yan diberikan oleh pemberi kuasa.

---

<sup>29</sup> Departemen, *op.cit.*, h. 295

3. Objek yang diwakilkan, objek yang diwakilkan harus berbentuk pekerjaan yang pada saat dikuasakan adalah merupakan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan per pemberi kuasa, pekerjaan yang dikuasakan harus jelas spesifikasi dan kriterianya, serta objek yang dikuasakan harus dari jenis pekerjaan.
4. *Sighat/ijab qabul*, bahasa dari pemberi kuasa harus mewakili kerelaannya menyerahkan kuasa pada al-wakil.<sup>30</sup>

#### c. *Samsarah*

*Samsarah* adalah kosakata bahasa Persia yang telah diadopsi menjadi bahasa Arab yang berarti sebuah profesi dalam menengahi dua kepentingan atau pihak yang berbeda dengan kompensasi berupa upah (*uj'roh*) dalam menyelesaikan suatu transaksi. Secara umum *samsarah* adalah perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang dan mencari pembeli), atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual-beli.

*Samsarah* secara bahasa adalah *mufrad* dari *simsar*, yaitu perantara di antara penjual dan pembeli untuk menyempurnakan jual beli. *Simsar* menunjukkan kepada pembeli dan penjual suatu

---

<sup>30</sup> Irma Purnama Sari, *Akad Syariah* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2011), h. 147-148

produk/jasa.<sup>31</sup> Adapun dalil yang terkait dengan pensyariaan *samsarah* adalah seperti yang tertera dalam al-Qur'ân surah al-Mâidah/5: 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ وَالتَّقْوَىٰ تَأْتِي وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ وَالْعُدْوَانِ تَأْتِي

Artinya:

*Dan saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan, dan janganlah saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan.*<sup>32</sup>

Perbedaan antara *wakalah* dengan *samsarah* adalah bahwa akad *wakalah* merupakan akad yang memperbolehkan wakil untuk melakukan *tasarruf* ataupun transaksi sesukanya sesuai dengan instruksi dari *muwakkil* nya, sedangkan seorang *simsar* tidak menjual dan membeli, *simsar* hanya menjadi perantara di antara penjual dan pembeli. *Simsâr* jugalah yang menunjukkan kepada manusia suatu produk/jasa dan harganya. Pekerjaan makelar hukumnya mubah atau diperbolehkan apabila telah memenuhi ketentuan hukum Islam. Sahnya pekerjaan makelar harus memenuhi beberapa syarat, antara lain sebagai berikut :

1. Persetujuan kedua belah pihak yang dilakukan berdsarkan prinsip saling rela antara penjual dan pembeli. Setiap pihak harus menyetujui atau sepakat mengenai isi materi akad, tanpa adanya unsur paksaan, intimidasi ataupun penipuan.

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung : PT al-Ma'arif, 1996), h. 15.

<sup>32</sup> Departemen, *op.cit.*, h.107

2. Objek akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan. Objek akad harus dapat ditentukan dan dapat dilaksanakan oleh para pihak, bukan hal yang tidak nyata.
3. Objek akad bukan hal-hal yang maksiat atau haram objek akad merupakan sesuatu yang halal, tidak bertentangan dengan syariat islam.<sup>33</sup>

## 2. E-commerce

### a. Pengertian *E-Commerce*

Menurut McLeod, perdagangan elektronik atau yang disebut juga *e-commerce*, adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. Pandangan populer dari *e-commerce* adalah penggunaan internet dan komputer dengan browser Web untuk membeli dan menjual produk.

Menurut Adi Nugroho, *Electronic Commerce (e-commerce)* merupakan konsep baru yang biasa digambarkan sebagai proses jual beli barang atau jasa pada *World Wide Web* Internet atau proses jual beli atau pertukaran produk, jasa dan informasi melalui jaringan informasi termasuk internet. *E-commerce* merupakan kegiatan bisnis yang

---

<sup>33</sup> Ad-Duwaisyi, *Kumpulan Fatwa-Fatwa Jual Beli* (Bogor: Pustaka Imam Asy-syafi'i, 2004), h.124.



dijalankan secara elektronik melalui suatu jaringan internet atau kegiatan jual beli barang atau jasa melalui jalur komunikasi digital.

*E-commerce* memiliki beberapa komponen standar yang dimiliki dan tidak dimiliki transaksi bisnis yang dilakukan secara *offline*, yaitu:

1. Produk

Banyak jenis produk yang bisa dijual melalui internet seperti komputer, buku, musik, pakaian, mainan, dan lain-lain.

2. Tempat menjual produk (*a place to sell*)

tempat menjual adalah internet yang berarti harus memiliki domain dan hosting.

3. Cara menerima pesanan

Melalui email, telpon, sms dan lain-lain.

4. Cara pembayaran

Cash, cek, *bankdraft*, kartu kredit, internet *payment* (misalnya *paypal*).

5. Metode pengiriman

pengiriman bisa dilakukan melalui paket, salesman, atau didownload jika produk yang dijual memungkinkan untuk itu (misalnya *software*).

6. *Customer service*

email, formulir on-line, *FAQ*, telpon, *chatting*, dan lain-lain.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), h. 133

## b. Penggolongan *E-commerce*

Penggolongan *e-commerce* yang lazim dilakukan orang ialah berdasarkan sifat transaksinya. Menurut Suyanto tipe-tipe berikut segera bisa dibedakan menjadi:

1. *Business to business* (B2B) Model *e-commerce* dimana pelaku bisnisnya adalah perusahaan, sehingga proses transaksi dan interaksinya adalah antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Contoh model *e-commerce* ini adalah beberapa situs *e-banking* yang melayani transaksi antar perusahaan.
2. *Business to Consumer* (B2C) Model *e-commerce* dimana pelaku bisnisnya melibatkan langsung antara penjual (penyedia jasa *e-commerce*) dengan individual buyers atau pembeli. Contoh model *e-commerce* ini adalah [airasia.com](http://airasia.com).
3. *Consumer to Consumer* (C2C) Model *e-commerce* dimana perorangan atau individu sebagai penjual berinteraksi dan bertransaksi langsung dengan individu lain sebagai pembeli. Konsep *e-commerce* jenis ini banyak digunakan dalam situs online *auction* atau lelang secara online. Contoh portal *e-commerce* yang menerapkan konsep C2C adalah [Olx.co.id](http://Olx.co.id).
4. *Consumer to Business* (C2B) Model *e-commerce* dimana pelaku bisnis perorangan atau individual melakukan transaksi atau interaksi dengan suatu atau beberapa perusahaan. Jenis *e-commerce* seperti ini sangat

jarang dilakukan di Indonesia. Contoh portal *e-commerce* yang menerapkan model bisnis seperti ini adalah *priceline.com*.

Metode Pembayaran di *e-commerce*, terdapat 3 metode pembayaran yang biasa digunakan dalam transaksi menggunakan *e-commerce* yaitu:

- 1 *Online Procesing Credit Card* Metode ini cocok digunakan untuk produk yang bersifat retail dimana pasarnya adalah seluruh dunia. Pembayaran dilakukan secara real time (proses verifikasi saat itu juga).
- 2 *Money Transfer* Cara ini lebih aman untuk menerima pembayaran dari konsumen mancanegara, namun memerlukan biaya tambahan bagi konsumen dalam bentuk fee bagi pihak penyedia jasa money transfer untuk mengirim sejumlah uang ke negara lain.
- 3 *Cash on Delivery* Pembayaran dengan bayar di tempat ini hanya bisa dilakukan jika konsumen berada dalam satu kota yang sama dengan penyedia jasa.<sup>35</sup>

### **3. Dropshipping**

#### **a. Pengertian Dropshipping**


Transaksi *dropshipping* menurut Feri Sulianta merupakan salah satu metode jual beli secara online, di mana badan usaha atau perorangan baik

---

<sup>35</sup> Kharisma Rizky H, "Pengaruh Kemudahan Dan Kualitas Informasi Terhadap Minat Dan Keputusan Pembelian Secara Online (Survei Pada Konsumen [www.ardiansmx.com](http://www.ardiansmx.com))", 2015, jurnal, h. 18.

itu toko online atau pengecer (*dropship*) tidak melakukan penyetokkan barang, dan barang didapat dari jalinan kerja sama dengan perusahaan lain.<sup>36</sup>

Berikut ilustrasi yang biasa dikenali dengan dropship.<sup>37</sup>



<sup>36</sup> Feri Sulianta, *Terobosan Berjualan Online Ala Dropshipping* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014), h.3-4

<sup>37</sup> *Ibid.*, h.7

## b. Macam-macam Model Kerjasama Dropshipping

Secara umum, model kerjasama antara dropshipper dengan supplier ada 2 macam, yaitu:

1. Supplier memberikan harga ke *dropshipper*, kemudian dropshipper dapat menjual barang kepada konsumen dengan harga yang ditetapkannya sendiri, dengan memasukkan keuntungan *dropshipper*.
2. Harga sejak awal sudah ditetapkan oleh supplier, termasuk besaran *fee* untuk *dropshipper* bagi setiap barang yang terjual. Pada jenis pertama, supplier memberikan kebebasan kepada *dropshipper* untuk memasarkan suatu produk dengan penetapan harga sesuai keinginan *dropshipper*, biasanya tidak ada biaya pendaftaran serta tidak ada batas minimal pembelian.

Jenis pertama adalah yang paling mudah serta banyak digemari oleh pelaku bisnis *dropshipping*. Sedangkan pada jenis kedua, umumnya ada biaya pendaftaran anggota dan terdapat batas minimal penjualan. Dalam sistem ini, *dropshipper* hanya menjadi perantara untuk konsumen dengan pihak penjual atau supplier yang sebenarnya.

*Dropshipper* tidak pernah menyetok dan menyediakan tempat penyetokan barang melainkan hanya mempromosikan melalui toko online dengan memasang foto serta kriteria barang dan harga. Barang didapat dari jalinan kerja sama dengan pihak lain yang memiliki barang yang sesungguhnya. *Dropshipper* hanya menyediakan sarana melalui website

maupun media sosial seperti *Facebook*, *Instagram* atau yang lainnya untuk pemasaran produk barang atau jasa yang akan ditawarkan dengan cara mengupload gambar atau foto produk yang dijual dengan menyebutkan beberapa ketentuan dan beberapa spesifikasi barang yang ditawarkan seperti harga, ukuran, bahan, timbangan dan sebagainya.

Keuntungan penjual sebagai *dropshipper* diperoleh dari selisih harga dari supplier kepada *dropshipper* dengan harga *dropshipper* kepada pembeli. Bisnis transaksi jual beli dengan model *dropshipping* memiliki beberapa keuntungan bagi *dropshipper* dibandingkan dengan modelnya lainnya, yaitu:

1. *Dropshipper* mendapat untung atau *fee* (upah) atas jasanya memasarkan barang milik supplier.
2. Tidak membutuhkan modal besar untuk menjalankan sistem ini.
3. *Dropshipper* tidak perlu menyediakan kantor dan gudang barang.
4. *Dropshipper* dapat menjalankan sistem ini. meskipun tanpa berbekal pendidikan tinggi, asalkan cakap berselancar di dunia maya.
5. *Dropshipper* terbebas dari beban pengemasan dan distribusi produk.
6. *Dropshipper* dapat menjalankan usaha ini kapan pun dan di mana pun berada karena sistem ini tidak mengenal batas waktu atau ruang.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Muflihatul Bariroh, "Transaksi jual beli dropshipping dalam perspektif fiqh muamalah", Vol. 4 No.2 November 2016

Dalam beberapa kasus ditemukan bahwa antara spesifikasi gambar dengan produk riil yang sampai ke tempat *customer* tidak sama. Ketidaksesuaian produk dengan gambar bisa jadi dikarenakan kualitas barang yang tidak sama dengan gambar, kualitas warna yang tidak sesuai dengan gambar (dikarenakan teknologi yang semakin canggih sehingga satu jenis warna terlihat seperti warna lainnya), dan manfaat suatu produk yang tidak sama dengan apa yang divisualisir oleh *customer* ketika akan melakukan suatu pembelian.

Dengan sistem dropship mereka melayani *customer* mereka walau penjual belum pernah mengetahui kualitas barang selain hanya versi gambarnya. Banyak di antara ahli fiqh yang ketika mendapatkan beberapa pertanyaan dari masyarakat mengenai hukum *dropship*, mereka menjawab bahwa dropship haram. Hal ini dikarenakan dalam akad ini pelaku *dropshipping* menjual barang yang belum dimilikinya. Jawaban ini merupakan jawaban yang jamak diungkapkan oleh ahli fiqh di Indonesia.<sup>39</sup>

Imam Malik menyatakan bahwa ketika ciri-ciri barang yang dipesan ada pada barang tersebut, maka jual beli harus berlangsung. Akan tetapi jika barang yang ada tidak sesuai dengan gambar barang atau ciri-cirinya pada saat akad, maka pembeli mempunyai pilihan untuk melanjutkan jual

---

<sup>39</sup> Ika Yunia Fauziah, "Akad Wakalah dan Samsarah sebagai solusi atas klaim dropshipping haram", 2015, Jurnal, h.333

beli atau membatalkannya, jual beli *aynah*, yaitu menurut bahasa berarti meminjam atau berhutang.<sup>40</sup>

Jual beli yang rusak dan batil menurut mazhab Maliki adalah mencakup lima aspek, yaitu yang berkaitan dengan dua belah pihak yang melakukan akad (*âqidayn*), yang berkaitan dengan harga, yang berkaitan dengan gharar, yang berkaitan dengan pembahasan tentang *ribâ*, dan yang berkaitan dengan jual beli yang dilarang, dan secara keseluruhan mencakup 10 macam praktik jual beli, misalnya adalah jual beli makanan sebelum dimiliki, jual beli *aynah*, jual beli *urbân*, jual beli *hâdir li al-bâdy*, jual beli barang yang telah diperjual belikan, jual beli pada masa salat Jumat, jual beli dengan syarat (*bay' al- thanâyâ*), dan lain sebagainya.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Ika Yulia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Shariah* (Jakarta: Prenada, 2014), h. 244-252.

<sup>41</sup> *Ibid.*, h.253